

Kepastian Hukum atas Penghentian Penyidikan Pada Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Karena Tidak Tersedianya Dokumen Pembanding: Suatu Analisis Yuridis di Polres Halmahera Utara

Legal Certainty Regarding the Termination of Investigations in Signature Forgery Cases Due to the Unavailability of Comparison Documents: A Juridical Analysis at the North Halmahera Resort Police

Billy M. A. Molle. Priscilia Pelafu¹, Petronal Pake², Jemi Bitino³, Niko Matero. Idam Haldun⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 17 October 2026

Available online 18 October 2026

Keywords

Legal certainty, termination of the investigation, signature forgery, comparative documents, and investigation.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study analyzes legal certainty regarding the termination of an investigation in a case of signature forgery due to the unavailability of comparison documents at the North Halmahera Resort Police. The research problem arises from the circumstances in which proving the authenticity of a signature requires comparison documents, while the unavailability of such documents may become a basis for investigators to terminate the investigation. This condition raises the question of whether the termination of the investigation is genuinely supported by an adequate legal basis or, conversely, may hinder the fulfillment of the victim's right to obtain justice. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the unavailability of comparison documents cannot, by itself, be equated with the absence of a criminal offense. The termination of an investigation must be based on the provisions of criminal procedural law and supported by legally justified grounds and investigation facts that can be objectively and accountably established.

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum atas penghentian penyidikan dalam perkara pemalsuan tanda tangan karena tidak tersedianya dokumen pembanding pada Kepolisian Resor Halmahera Utara. Permasalahan penelitian berangkat dari kondisi ketika pembuktian keaslian tanda tangan membutuhkan dokumen pembanding, sementara ketidaktersediaannya dapat menjadi alasan penyidik menghentikan proses penyidikan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah penghentian penyidikan benar-benar memiliki dasar hukum yang memadai atau justru berpotensi menghambat pemenuhan hak korban untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tersedianya dokumen pembanding tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan tidak adanya tindak pidana. Penghentian penyidikan harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana serta didukung alasan yuridis dan fakta penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum pidana tidak hanya di tunjukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah². Salah satu tindak pidana yang sering

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika 2019), hlm 25

menimbulkan persoalan dalam praktik adalah pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan merupakan bentuk pemalsuan surat yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immateril³, merusak kepercayaan masyarakat terhadap dokumen autentik serta mengganggu kepastian hukum dalam hubungan keperdataan maupun administrasi tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya ketentuan ini diatur pada pasal 391 dan pada pasal 392.

Dalam praktik penyelidikan dan penyidikan, pembuktian pemalsuan tanda tangan hampir hampir selalu memerlukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan menggunakan dokumen pembanding yang autentik⁴ dokumen pembanding menjadi instrumen penting untuk menilai persamaan maupun perbedaan karakteristik tulisan atau tanda tangan yang diduga dipalsukan. Persoalan ini muncul ketika dokumen pembanding tersebut tidak tersedia, dikarenakan korban mengalami keterbatasan dalam pendidikan.

Dalam berbagai perkara, tidak tersedianya dokumen pembanding sering di jadikan dasar oleh penyidik untuk menghentikan proses penyelidikan dengan alasan tidak di peroleh bukti yang kuat. Praktik tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena hukum acara pidana pada dasarnya tidak mengatur secara eksplisit bahwa ketiadaan dokumen pembanding secara otomatis menjadi alasan penghentian penyelidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat penegak hukum dalam penghentian penyelidikan serta sejauh mana tindakan tersebut memenuhi prinsip kepastian hukum.

Salah satu jenis tindak pidana yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam fase pembuktian awal ini adalah tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 391 dan pasal 392 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Karakteristik khas dari tindak pidana pemalsuan surat atau tanda tangan adalah sifatnya yang tidak dapat di nilai secara kasatmata (*visually deceptive*). Hakim, jaksa, maupun penyidik tidak di bekali keahlian ilmiah untuk menentukan orisinalitas guratan pena, tarikan garis, tekanan meneka, maupun kontinuitas tinta pada sebuah dokumen.⁵ Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini sangat bergantung pada metode pemeriksaan ilmiah modern atau yang di kenal dengan istilah *Scientific Crime Investigation*⁶ penyidik mutlak membutuhkan bantuan dari Laboratorium Forensik dan pemeriksaan dokumen (*Questioned document examination*) guna menerbitkan berita acara pemeriksaan (BAB) Ahli.

Permasalahan muncul ketika dokumen pembanding tidak tersedia. Kondisi tersebut dapat terjadi karena dokumen yang di minta oleh pihak penyidik tidak ada dikarenakan korban memiliki keterbatasan dalam pendidikan sehingga dokumen dalam bentuk apapun berupa tanda tangan tidak di temukan oleh karena itu penyidik mengalami kesulitan dalam memperoleh alat bukti ilmiah yang dapat dijadikan dasar pembuktian.

Tidak sedikit perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang akhirnya di hentikan pada tahap penyelidikan dengan alasan tidak di perolehnya dokumen pembanding. Alasan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah ketiadaan dokumen pembanding dapat dijadikan dasar hukum yang cukup untuk menghentikan penyelidikan walaupun saksi dan terlapor sudah mengakui kesalahannya dihadapan penyidik. Persoalan ini menjadi semakin penting mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit mengatur bahwa tidak tersedianya dokumen pembanding merupakan alasan penghentian penyelidikan⁷.

³ Andi Hamza, Delik-Delik tertentu (*speciele Delicten*) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 112

⁴ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 173

⁵ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018) hlm 142. Pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai *crime of fraud* yang memiliki tingkat kerumitan pembuktian materil yang tinggi.

⁶ M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm 130. *Scientific crime Investigation* merupakan pilar utama dalam menghindari peradilan sesat (*miscarriage of justice*)

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari perspektif kepastian hukum, penghentian penyelidikan dengan alasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelapor maupun pihak terlapor, palapor kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana yang dialaminya, sedangkan terlapor tetap berada pada situasi yang tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai status hukumnya. Keadaan demikian bertentangan dengan tujuan hukum yang menghendaki adanya kepastian kepastian, dan keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Selain itu, keberadaan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai Peraturan Kepolisian mengenai manajemen penyidikan belum memberikan pengaturan yang secara tegas mengenai mekanisme penanganan perkara pemalsuan tanda tangan apabila dokumen pembanding tidak tersedia. Kekosongan hukum tersebut membuka ruang terjadinya perbedaan praktik antara penyidik yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum.

Secara teoritis, penelitian ini menjadi penting karena akan mengkaji hubungan antara teori kepastian hukum, teori pembuktian pidana, teori penegak hukum. Serta teori perlindungan hukum dalam konteks penghentian penyidikan perkara pemalsuan tanda tangan. Kajian di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana. Khususnya mengenai standar minimal pembuktian pada tahap penyelidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penghentian penyelidikan terhadap perkara pemalsuan tanda tangan karena tidak tersedianya dokumen pembanding. Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum yang layak di kaji secara mendalam melalui penelitian ini dengan judul: Kepastian hukum atas penghentian penyidikan pada perkara pemalsuan tanda tangan karena tidak tersedianya dokumen pembanding. Suatu analisis yuridis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas penghentian penyidikan dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan karena tidak tersedianya dokumen pembanding di Polres Halmahera Utara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, yaitu buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum serta sumber referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan penghentian penyidikan, tindak pidana pemalsuan surat, pembuktian pidana, dan prinsip kepastian hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran yuridis dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori kepastian hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis difokuskan pada dasar hukum penghentian penyidikan, kedudukan dokumen pembanding dalam pembuktian pemalsuan tanda tangan, serta kewajiban penyidik untuk mempertimbangkan alat bukti lain yang relevan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap kesesuaian penghentian penyidikan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dengan memperhatikan waktu berlakunya peraturan dan ketentuan peralihannya. Kesimpulan ditarik secara deduktif untuk menjawab apakah penghentian penyidikan karena tidak tersedianya dokumen pembanding

telah memiliki dasar hukum yang memadai serta memenuhi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pelapor atau korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang berkaitan dengan perusakan atau penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran suatu objek tertentu, baik berupa tulisan, surat, dokumen, keterangan, maupun tanda yang mempunyai nilai hukum. Kepercayaan terhadap keaslian suatu dokumen merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berbagai hubungan hukum, administrasi, ekonomi, dan sosial dibangun berdasarkan dokumen yang dianggap benar dan sah. Oleh karena itu, ketika suatu dokumen dibuat atau diubah secara tidak benar kemudian digunakan seolah-olah benar, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kepastian hukum. Menurut Adami Chazawi, tindak pidana pemalsuan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kepalsuan terhadap isi tulisan maupun berita yang disampaikan. Pemalsuan tidak hanya berkaitan dengan membuat sesuatu yang sama sekali baru tetapi palsu, melainkan juga dapat dilakukan dengan mengubah suatu objek yang sebelumnya benar sehingga sebagian atau seluruhnya menjadi tidak benar.⁸

Dalam konteks pemalsuan surat, Adami Chazawi menjelaskan bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum publik, khususnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi surat. Objek surat yang memperoleh perlindungan tersebut antara lain surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang diperuntukkan sebagai alat bukti mengenai suatu hal atau keadaan tertentu.⁹ Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan tidak semata-mata dapat dilihat dari adanya perbedaan antara dokumen asli dan dokumen yang diduga palsu. Secara yuridis, harus diperhatikan pula cara pembuatan atau perubahan dokumen, maksud pelaku, tujuan penggunaan dokumen, serta kemungkinan timbulnya kerugian sebagai akibat dari penggunaan dokumen tersebut. Pemalsuan juga mempunyai hubungan erat dengan perlindungan terhadap kepercayaan umum (public trust). Masyarakat pada dasarnya mengandalkan dokumen tertentu sebagai sarana untuk membuktikan adanya suatu keadaan, hubungan hukum, hak, kewajiban, atau peristiwa. Apabila dokumen tersebut dapat dipalsukan tanpa adanya pertanggungjawaban hukum, maka nilai pembuktian dan kepercayaan terhadap dokumen akan mengalami penurunan.

Oleh sebab itu, tindak pidana pemalsuan dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara membuat suatu objek yang tidak benar atau mengubah objek yang benar menjadi tidak benar, dengan tujuan agar objek tersebut dipandang sebagai sesuatu yang asli atau benar, sehingga berpotensi digunakan untuk memperoleh suatu keuntungan atau menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Pengertian Pemalsuan Menurut Adami Chazawi

Adami Chazawi merupakan salah satu ahli hukum pidana yang banyak membahas mengenai tindak pidana pemalsuan. Menurut Chazawi, dalam konteks pemalsuan surat terdapat dua bentuk perbuatan utama, yaitu membuat surat palsu dan memalsu surat. Membuat surat palsu berarti seseorang membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menghasilkan surat yang seluruh atau sebagian isinya tidak benar. Dengan kata lain, sejak awal

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3–4. Buku tersebut secara khusus membahas tindak pidana pemalsuan dengan pendekatan yuridis, teoritik, dan empirik.

⁹ Adami Chazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)," 9 Juni 2011. Chazawi menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam pemalsuan surat berkaitan dengan kepercayaan terhadap kebenaran isi surat.

surat tersebut memang dibuat sebagai surat yang tidak benar. Sementara itu, memalsu surat berarti melakukan perubahan terhadap suatu surat yang sudah ada, sehingga surat tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara menghapus, menambah, mengganti, atau mengubah bagian tertentu dari surat.¹⁰

Pembedaan tersebut mempunyai arti penting dalam proses pembuktian. Penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya surat yang tidak benar, tetapi harus mampu menguraikan siapa yang membuat, bagaimana surat tersebut dibuat atau diubah, kapan perbuatan dilakukan, serta untuk tujuan apa surat tersebut digunakan. Dalam kasus pemalsuan tanda tangan persoalan tersebut menjadi semakin penting. Adanya tanda tangan yang diduga bukan milik orang yang namanya tercantum dalam dokumen belum dengan sendirinya membuktikan siapa pelaku pemalsuan. Penyidik masih harus menghubungkan dokumen tersebut dengan perbuatan konkret seseorang melalui alat bukti yang sah. Chazawi menegaskan bahwa keberadaan seseorang yang menguasai atau menggunakan surat yang diduga palsu tidak secara otomatis membuktikan bahwa orang tersebut merupakan pembuat surat palsu.

Pembuktian harus diarahkan pada perbuatan konkret mengenai siapa yang membuat atau memalsukan surat tersebut.¹¹ Pandangan tersebut relevan dengan penelitian mengenai penghentian penyelidikan dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan karena tidak tersedianya dokumen pembanding. Dalam perkara demikian, persoalan utama bukan semata-mata apakah terdapat perbedaan tanda tangan, tetapi apakah penyidik mempunyai dasar pembuktian yang memadai untuk menentukan bahwa telah terjadi pemalsuan dan menghubungkannya dengan orang tertentu.

Pemalsuan Surat Menurut KUHP

Dalam sistem hukum pidana Indonesia sebelum berlakunya KUHP nasional, ketentuan mengenai pemalsuan surat secara khusus diatur dalam Pasal 263 KUHP. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan. Pasal 263 KUHP juga mengatur penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian, konstruksi tindak pidana pemalsuan surat tidak hanya diarahkan kepada orang yang membuat atau memalsukan surat, tetapi juga kepada pihak yang menggunakan surat tersebut dalam keadaan tertentu.

Menurut Adami Chazawi, terdapat dua bentuk perbuatan yang menjadi inti pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu dan memalsu surat. Selain itu, terdapat beberapa objek surat yang dilindungi, yaitu surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menerbitkan perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang, serta surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal atau keadaan.¹² Dari konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa tidak setiap kebohongan atau ketidakbenaran dalam suatu dokumen secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Harus dilihat apakah dokumen tersebut termasuk objek yang memperoleh perlindungan hukum dan apakah perbuatan terhadap dokumen tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3–4 Buku tersebut secara khusus membahas tindak pidana pemalsuan dengan pendekatan yuridis, teoritik, dan empirik.

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Buku tersebut secara khusus membahas tindak pidana pemalsuan dengan pendekatan yuridis, teoritik, dan empirik.

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. Buku tersebut secara khusus membahas tindak pidana pemalsuan dengan pendekatan yuridis, teoritik, dan empirik.

Kedudukan Hukum Penghentian Penyidikan dalam Perkara Pemalsuan Tanda Tangan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu tindakan hukum yang secara tegas dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penghentian penyidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan administratif penyidik, melainkan merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat terhadap kepentingan pelapor, korban, maupun pihak yang dilaporkan. Oleh karena itu, setiap penghentian penyidikan harus mempunyai dasar hukum, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkara pemalsuan tanda tangan di wilayah hukum Polres Halmahera Utara, persoalan kepastian hukum menjadi penting ketika penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan tidak tersedianya dokumen pembanding untuk melakukan pemeriksaan terhadap keaslian tanda tangan.

Permasalahan hukumnya bukan semata-mata apakah dokumen pembanding tersedia atau tidak, tetapi apakah ketiadaan dokumen tersebut secara yuridis telah menyebabkan alat bukti menjadi tidak cukup sehingga memenuhi dasar penghentian penyidikan. Apabila perkara tersebut telah berada dalam proses penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 361 huruf a, proses penyidikan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebaliknya, apabila tindak pidana terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetapi penyidikan belum dimulai ketika KUHAP baru berlaku, Pasal 361 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 menentukan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan KUHAP baru. Ketentuan ini penting untuk menentukan dasar hukum yang tepat dalam menganalisis tindakan penyidik Polres Halmahera Utara.¹³

Dalam rezim KUHAP lama, Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dengan demikian, alasan “tidak tersedianya dokumen pembanding” pada dasarnya tidak berdiri sebagai alasan penghentian penyidikan yang tersendiri. Alasan tersebut harus dikonstruksikan ke dalam salah satu dasar penghentian yang diakui oleh undang-undang, khususnya alasan tidak diperolehnya cukup bukti.¹⁴

Sementara itu, berdasarkan KUHAP baru, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 24 ayat (2) secara lebih rinci mengatur dasar penghentian penyidikan. Penghentian dapat dilakukan antara lain karena tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum, terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sama, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, pencabutan pengaduan dalam tindak pidana aduan, tercapainya penyelesaian melalui keadilan restoratif, serta alasan-alasan lain yang ditentukan dalam ketentuan tersebut.¹⁵

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ketiadaan dokumen pembanding bukanlah alasan hukum yang berdiri sendiri untuk menghentikan penyidikan. Ketiadaan dokumen pembanding harus terlebih dahulu dinilai akibat hukumnya terhadap keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Apabila masih terdapat alat bukti lain yang secara sah dan relevan dapat menerangkan terjadinya tindak pidana dan keterlibatan seseorang, maka tidak tersedianya dokumen pembanding tidak serta-merta identik dengan tidak adanya cukup

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 361 huruf a dan huruf b. UU ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981, dengan ketentuan peralihan yang menentukan hukum acara yang digunakan untuk perkara yang sedang berjalan

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 109 ayat (2). Ketentuan ini berlaku untuk perkara yang menurut Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025 masih harus diselesaikan berdasarkan KUHAP lama

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (2)

alat bukti. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara “tidak tersedia satu jenis alat pembuktian tertentu” dan “tidak terdapat cukup alat bukti secara keseluruhan.” Perbedaan ini sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Penyidik harus terlebih dahulu melakukan penilaian menyeluruh terhadap bukti yang telah diperoleh, termasuk keterangan saksi, surat atau dokumen, keterangan ahli, barang bukti, bukti elektronik apabila ada, serta alat bukti lain yang relevan.

Pemalsuan Tanda Tangan sebagai Bagian dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Secara materiil, pemalsuan tanda tangan pada suatu dokumen pada prinsipnya dapat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam Bab XIII.

Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dapat dipidana karena pemalsuan surat.¹⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara pemalsuan tanda tangan bukan hanya adanya perbedaan tanda tangan, tetapi juga harus dilihat keterkaitannya dengan keseluruhan unsur tindak pidana. Dengan demikian, pemeriksaan tanda tangan merupakan salah satu bagian penting dari pembuktian, tetapi bukan satu-satunya persoalan yang harus diperiksa oleh penyidik.

Dalam perkara yang menjadi objek kajian di Polres Halmahera Utara, apabila dugaan pemalsuan tanda tangan terdapat pada suatu surat yang mempunyai fungsi hukum, misalnya surat yang melahirkan hak, perikatan, atau digunakan sebagai bukti suatu peristiwa atau perbuatan hukum, maka penyidik perlu **terlebih dahulu memastikan** karakter dan fungsi dokumen tersebut. Setelah itu perlu dinilai apakah terdapat fakta yang menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat secara tidak benar atau dipalsukan, siapa yang diduga membuat atau menggunakan surat tersebut, maksud penggunaannya, dan kemungkinan timbulnya kerugian. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap tanda tangan tidak boleh dipisahkan dari pemeriksaan terhadap surat secara keseluruhan. Tanda tangan merupakan bagian dari suatu dokumen, sedangkan tindak pidana pemalsuan surat berorientasi pada perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsukan surat serta maksud penggunaannya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Kedudukan Dokumen Pembanding dalam Pembuktian Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Dokumen pembanding memiliki kedudukan yang penting dalam pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan. Pemeriksaan tersebut pada dasarnya membutuhkan bahan pembanding yang dapat dipercaya keasliannya sehingga ahli dapat melakukan analisis terhadap karakteristik tanda tangan yang dipersoalkan dengan tanda tangan yang diketahui berasal dari orang yang bersangkutan. Akan tetapi, penting ditegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 maupun Pasal 24 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang secara eksplisit menyatakan bahwa tidak adanya dokumen pembanding otomatis mengakibatkan penyidikan pemalsuan tanda tangan wajib dihentikan. Oleh karena itu, dokumen pembanding lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan pembuktian ilmiah, bukan sebagai syarat absolut yang secara otomatis menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2). UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026

Kedudukan keterangan ahli sendiri memperoleh penguatan dalam KUHP baru. Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Pasal yang sama juga mengakui surat, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan bentuk pembuktian lainnya sepanjang diperoleh secara sah.¹⁷

Konsekuensinya, penyidik tidak seharusnya menyamakan kegagalan memperoleh pemeriksaan laboratorium terhadap tanda tangan dengan tidak adanya alat bukti sama sekali. Apabila pemeriksaan laboratoris tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat dokumen pembanding, penyidik masih harus menilai apakah terdapat bukti lain yang dapat memperkuat atau melemahkan dugaan tindak pidana.

Dalam konteks pembuktian pemalsuan tanda tangan, bukti lain tersebut dapat berupa keterangan orang yang mengetahui proses pembuatan atau penandatanganan dokumen, keterangan pihak yang namanya tercantum dalam tanda tangan, dokumen asli atau salinan yang berkaitan dengan surat tersebut, riwayat penggunaan dokumen, bukti elektronik yang berkaitan dengan pembuatan atau pengiriman dokumen, maupun keadaan-keadaan lain yang mempunyai hubungan dengan perkara.

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa proses penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Oleh sebab itu, penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan secara objektif dan tidak berhenti hanya karena satu metode pembuktian tertentu mengalami kendala. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1974 K/Pdt/2001 memang pernah menegaskan pentingnya pemeriksaan Laboratorium Kriminologi atau adanya putusan pidana dalam pembuktian pemalsuan tanda tangan pada perkara perdata tertentu. Dalam kaidah tersebut, pemalsuan tanda tangan dinilai harus dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium kriminologi atau putusan pidana yang menyatakan tanda tangan tersebut dipalsukan.¹⁸

Namun, putusan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Putusan Nomor 1974 K/Pdt/2001 merupakan perkara perdata mengenai peralihan hak atas tanah dan tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai norma bahwa setiap laporan pidana mengenai pemalsuan tanda tangan wajib dihentikan apabila laboratorium tidak dapat melakukan pemeriksaan karena tidak tersedianya dokumen pembanding. Kaidah tersebut lebih tepat digunakan untuk menunjukkan pentingnya pembuktian ilmiah dalam memastikan keaslian tanda tangan.

Dengan demikian, apabila penyidik Polres Halmahera Utara menghentikan penyidikan hanya dengan alasan “tidak terdapat dokumen pembanding”, maka perlu dilihat apakah sebelum penghentian tersebut penyidik telah melakukan seluruh upaya penyidikan yang wajar untuk memperoleh bukti lain. Jika belum, penghentian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kecukupan proses penyidikan.

Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan oleh Polres Halmahera Utara

Kepastian hukum dalam penghentian penyidikan mengandung setidaknya tiga dimensi. Pertama, adanya dasar hukum yang jelas. Kedua, adanya prosedur penghentian yang dapat diverifikasi. Ketiga, adanya alasan faktual yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam lingkungan Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara. Pasal 30 mengatur bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara, dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003, dengan kaidah mengenai pembuktian pemalsuan tanda tangan melalui pemeriksaan Laboratorium Kriminologi atau putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan

keadilan dan kemanfaatan hukum, serta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Selanjutnya, Pasal 32 Perkap tersebut menempatkan penghentian penyidikan sebagai salah satu tujuan gelar perkara biasa. Regulasi yang sama juga mengenal dukungan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah melalui Scientific Crime Investigation.²⁰

Oleh karena itu, dalam perkara pemalsuan tanda tangan, gelar perkara seharusnya tidak hanya membahas apakah tersedia dokumen pembanding, tetapi juga menilai apakah seluruh langkah penyidikan yang relevan telah dilakukan. Misalnya, apakah penyidik telah meminta dokumen asli dari pihak-pihak yang berkepentingan, mencari spesimen tanda tangan yang sah dan relevan, meminta keterangan pihak yang mengetahui proses penandatanganan, memeriksa asal-usul dokumen, menelusuri penggunaan dokumen, dan meminta pendapat ahli apabila secara teknis masih memungkinkan. Apabila berbagai upaya tersebut telah dilakukan tetapi tetap tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan seseorang dengan tindak pidana yang dilaporkan, penghentian penyidikan dapat memiliki dasar yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila penyidikan dihentikan pada tahap ketika bukti sebenarnya masih mungkin dicari atau diperoleh melalui langkah penyidikan yang wajar, maka alasan "tidak tersedianya dokumen pembanding" perlu diuji secara lebih ketat.

Dalam perspektif kepastian hukum, yang harus dipastikan bukan semata-mata bahwa penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan, tetapi bahwa keputusan tersebut lahir dari proses penyidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum tidak identik dengan penghentian perkara secara cepat; kepastian hukum juga berarti bahwa setiap pihak memperoleh kejelasan mengenai alasan mengapa suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan.

Penghentian Penyidikan dan Hak Pelapor atau Korban

Penghentian penyidikan juga harus dilihat dari perspektif perlindungan hak pelapor atau korban. Apabila pelapor mendalilkan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan dan dokumen tersebut digunakan untuk menimbulkan akibat hukum atau kerugian, maka penghentian penyidikan tanpa penjelasan mengenai proses pembuktian dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelapor.

Dalam KUHAP baru, apabila penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan penghentian tersebut kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau keluarga Tersangka.²¹

Lebih jauh lagi, UU Nomor 20 Tahun 2025 memperluas mekanisme praperadilan. Pasal 158 menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Apabila hakim menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.²²

Dengan demikian, kepastian hukum terhadap penghentian penyidikan bukan hanya berada dalam ruang internal kepolisian. Terdapat mekanisme pengawasan yudisial melalui praperadilan terhadap legalitas penghentian penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan bukanlah kewenangan yang tidak dapat diuji. Untuk perkara yang masih tunduk pada KUHAP lama, mekanisme praperadilan tetap

¹⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 30. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 32 dan Pasal 34. Pasal 32 menempatkan penghentian penyidikan sebagai salah satu tujuan gelar perkara biasa, sedangkan Pasal 34 mengatur dukungan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation).

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4).

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 158 dan ketentuan mengenai akibat putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan

harus dianalisis berdasarkan ketentuan peralihan UU Nomor 20 Tahun 2025 dan hukum acara yang berlaku terhadap perkara tersebut. Sebaliknya, untuk perkara yang tunduk pada KUHP baru, Pasal 158 secara eksplisit memasukkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagai objek praperadilan.

Analisis Yuridis terhadap Penghentian Penyidikan karena Tidak Tersedianya Dokumen Pembanding

Berdasarkan uraian tersebut, penghentian penyidikan perkara pemalsuan tanda tangan dengan alasan tidak tersedianya dokumen pembanding harus diuji melalui dua tingkat analisis.

Pertama, harus dianalisis apakah ketidaktersediaan dokumen pembanding benar-benar menyebabkan tidak terdapat cukup alat bukti. Artinya, penyidik tidak cukup hanya menyatakan bahwa Laboratorium Forensik tidak dapat melakukan pemeriksaan tanda tangan. Penyidik harus menjelaskan bagaimana ketiadaan pemeriksaan tersebut memengaruhi keseluruhan pembuktian perkara.

Kedua, harus dianalisis apakah penyidik telah melakukan upaya penyidikan secara optimal untuk memperoleh bukti alternatif atau bukti pendukung. Apabila masih terdapat kemungkinan memperoleh dokumen pembanding dari sumber lain yang sah, atau terdapat bukti lain yang dapat digunakan untuk membuat terang perkara, maka penghentian penyidikan pada tahap tersebut perlu dipertanyakan dari sudut kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, dapat dikatakan bahwa dokumen pembanding mempunyai arti penting dalam pembuktian forensik tanda tangan, tetapi bukan merupakan satu-satunya determinan yuridis untuk menentukan apakah penyidikan harus dihentikan. Hal yang menjadi dasar penghentian adalah tidak terdapatnya cukup alat bukti sebagaimana ditentukan oleh hukum acara pidana. Oleh sebab itu, hubungan antara tidak tersedianya dokumen pembanding dan tidak cukupnya alat bukti harus dibuktikan melalui alasan yang konkret, bukan hanya melalui pernyataan administratif.

Dalam perkara di Polres Halmahera Utara, penilaian terhadap keabsahan penghentian penyidikan dengan alasan tersebut karenanya harus diarahkan pada beberapa pertanyaan hukum: apakah telah dilakukan gelar perkara; apakah hasil gelar perkara secara jelas menyatakan dasar penghentian; apakah seluruh upaya memperoleh dokumen pembanding telah dilakukan; apakah terdapat alat bukti lain yang telah diperoleh; apakah alat bukti tersebut telah dinilai secara keseluruhan; dan apakah pelapor telah memperoleh pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan beserta alasannya.

Jika seluruh tahapan tersebut telah dilakukan dan secara objektif tidak terdapat cukup alat bukti untuk membuat terang tindak pidana maupun menghubungkan seseorang sebagai pelaku, penghentian penyidikan dapat memperoleh legitimasi yuridis. Sebaliknya, jika penghentian semata-mata didasarkan pada ketiadaan dokumen pembanding tanpa pemeriksaan terhadap kemungkinan alat bukti lain, maka dasar penghentian tersebut belum cukup untuk secara otomatis menunjukkan terpenuhinya alasan “tidak terdapat cukup alat bukti”.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Kepastian Hukum Atas Penghentian Penyidikan pada Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Karena Tidak Tersedianya Dokumen Pembanding: Suatu Analisis Yuridis di Polres Halmahera Utara”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, tidak tersedianya dokumen pembanding tidak dapat diposisikan sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri untuk menghentikan penyidikan perkara pemalsuan tanda tangan.

Dokumen pembanding memang mempunyai arti penting dalam pemeriksaan forensik untuk menentukan karakteristik dan keaslian suatu tanda tangan, tetapi ketiadaannya harus ditempatkan sebagai persoalan pembuktian, bukan secara otomatis sebagai dasar penghentian penyidikan. Dasar penghentian harus tetap dikaitkan dengan alasan yang secara limitatif ditentukan dalam hukum acara pidana, terutama mengenai tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap suatu alat bukti tertentu dengan tidak adanya cukup alat bukti untuk melanjutkan penyidikan.

Kedua, kepastian hukum dalam penghentian penyidikan tidak hanya ditentukan oleh diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi juga oleh proses yang melatarbelakangi penerbitannya. Dalam perkara pemalsuan tanda tangan di Polres Halmahera Utara, alasan tidak tersedianya dokumen pembanding semestinya diuji dengan melihat apakah penyidik telah melakukan seluruh upaya penyidikan yang wajar dan proporsional untuk memperoleh alat bukti lain. Penyidik seharusnya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan, tetapi perlu menilai keseluruhan alat bukti yang tersedia, termasuk keterangan saksi, surat atau dokumen, keterangan pihak yang tanda tangannya dipersoalkan, keterangan ahli, barang bukti, bukti elektronik, serta fakta lain yang mempunyai relevansi dengan dugaan tindak pidana.

Ketiga, penghentian penyidikan akan kehilangan legitimasi yuridis apabila ketidakterediaan dokumen pembanding dijadikan alasan tunggal tanpa terlebih dahulu menunjukkan bahwa seluruh upaya pembuktian telah dilakukan dan hasilnya tetap tidak memberikan kecukupan alat bukti. Sebaliknya, apabila penyidik telah melakukan pencarian dokumen pembanding secara maksimal, melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti lain, melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan memang tidak terdapat cukup alat bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menentukan pelakunya, maka penghentian penyidikan dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, ukuran kepastian hukum bukan terletak pada ada atau tidaknya dokumen pembanding semata, melainkan pada rasionalitas, kelengkapan, pihak yang wajib menjamin objektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkannya proses penyidikan yang menghasilkan keputusan penghentian.

Keempat, dari perspektif perlindungan hukum, persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan antara kepastian hukum bagi pihak yang dilaporkan dan hak pelapor atau korban untuk memperoleh proses penegakan hukum yang efektif. Penghentian penyidikan tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk mengakhiri perkara secara prematur ketika alat bukti masih mungkin diperoleh melalui tindakan penyidikan yang sah. Pada saat yang sama, seseorang juga tidak dapat terus-menerus ditempatkan dalam posisi sebagai pihak yang disangka melakukan tindak pidana apabila negara tidak memiliki dasar pembuktian yang memadai. Karena itu, kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan harus dilaksanakan secara objektif dan dapat diuji berdasarkan hukum.

Kelima, secara kritis dapat ditegaskan bahwa persoalan utama dalam penghentian penyidikan perkara pemalsuan tanda tangan di Polres Halmahera Utara bukan semata-mata ada atau tidak adanya dokumen pembanding, tetapi apakah ketiadaan dokumen tersebut benar-benar telah menghilangkan kecukupan alat bukti setelah penyidik melaksanakan kewajibannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti secara optimal. Apabila penyidik tidak dapat menunjukkan hubungan yang jelas antara ketiadaan dokumen pembanding dengan tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti, maka alasan penghentian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak pelapor.

Sebaliknya, apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui hasil penyidikan yang objektif dan seluruh alternatif pembuktian telah ditempuh, maka penghentian penyidikan mempunyai dasar yuridis yang lebih kuat.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam penghentian penyidikan perkara pemalsuan tanda tangan harus dimaknai bukan sebagai kepastian untuk menghentikan perkara, melainkan kepastian bahwa perkara dihentikan berdasarkan hukum, bukti yang cukup, prosedur yang benar, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konstruksi demikian menempatkan penyidik tidak hanya sebagai pelaksana kewenangan penegakan hukum, tetapi juga sebagai agar penghentian penyidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Chazawi, A. (2011, 9 Juni). *Pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)*.
- Chazawi, A. (2014). *Tindak pidana pemalsuan*. Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*. Erlangga.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2003, 29 September). *Putusan Nomor 1974 K/Pdt/2001*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Otto, J. M. (2003). Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang. Dalam J. M. Otto dkk., *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang* (hlm. 5). Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Dalam K. Wilk (Penerjemah), *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (hlm. 107). Harvard University Press.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 7–8.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-12). Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.